



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA PELABUHAN DI WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepelabuhanan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang di pelabuhan sebagai tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, perlu diatur mengenai tata kelola dan pengendalian kegiatan di pelabuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tata Kelola Pelabuhan di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepelabuhanan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PELABUHAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota adalah Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

8. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
9. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
10. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
11. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
12. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
13. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai atau danau.
14. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.
15. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
16. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
17. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
18. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

19. Terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
20. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (*gross tonnage / GT*) dan tonase bersih (*net tonnage / GT*).
21. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
22. Nakhoda Kapal adalah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Anak buah kapal adalah awak kapal selain nakhoda.

BAB II AZAS, PERAN DAN FUNGSI TATA KELOLA

Pasal 2

Pengelolaan Pelabuhan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Persaingan sehat;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterpaduan;
- e. Keadilan; dan
- f. Wawasan Lingkungan.

Pasal 3

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 4

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. pemerintahan; dan
- b. pengusaha.

Pasal 5

- (1) Menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan, dilakukan ditempat yang telah ditentukan:
 - a. pelabuhan;
 - b. persinggahan.

- (2) Menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib dan teratur, sesuai dengan ketentuan tata cara pemuatan di kapal.
- (3) Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal harus dalam keadaan berhenti penuh sehingga tidak membahayakan penumpang, barang dan/atau hewan yang diangkut.

BAB III PELAYANAN KAPAL

Pasal 6

- (1) Setiap Kapal yang bertambat di pelabuhan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dokumen Kapal;
 - b. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal;
 - c. Kartu Pengawasan Izin Trayek.
- (2) Dikecualikan dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah dan kapal untuk kepentingan pelayanan sosial bagi masyarakat.

Pasal 7

Sebelum melaksanakan pengangkutan, perusahaan angkutan harus memastikan:

- a. Sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan;
- b. Sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik;
- c. Ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin dan tempat penyimpanan lain di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan
- d. Cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

BAB IV PELAYANAN BARANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 8

Pengangkutan barang dan/atau hewan dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.

Pasal 9

Pengangkutan barang dan/atau hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari:

- a. barang umum dan/atau hewan;
- b. barang khusus dan/atau bahan berbahaya.

Bagian Kedua Pengangkutan Barang Umum dan Hewan

Pasal 10

Kegiatan memuat dan/atau membongkar barang umum dan/atau hewan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- b. barang umum yang dimuat ke dalam kapal, harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak;
- c. hewan yang dimuat ke dalam kapal, harus ditempatkan dan diikat secara teratur serta diberi atap agar tidak kena panas/sinar matahari secara langsung dan tidak terkena hujan atau air;
- d. pemuatan barang umum dan/atau hewan di dalam kapal harus disusun dengan baik sedemikian rupa, sehingga beban dapat merata secara proporsional.

Bagian Ketiga Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya

Pasal 11

- (1) Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan kapal yang dirancang khusus dan memenuhi persyaratan:
 - a. penanganan bongkar muat, penumpukan, dan penyimpanan selama berada di kapal serta pengemasan, penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan;
 - b. keselamatan sesuai dengan peraturan dan standar, baik nasional maupun internasional, bagi kapal khusus pengangkut barang berbahaya; dan
 - c. pemberian tanda tertentu sesuai dengan barang berbahaya yang diangkut.

Pasal 12

Kegiatan memuat dan/atau membongkar barang khusus harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang sesuai dengan barang khusus yang akan diangkut;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai RTRW dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan kapal harus disusun sehingga beban muatan dapat merata secara proporsional untuk menjamin stabilitas kapal;
- d. tidak mengganggu kelestarian lingkungan.

Pasal 13

Kegiatan memuat dan/atau membongkar bahan berbahaya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum memuat dan membongkar bahan berbahaya, harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat serta peralatan pengamanan darurat;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas serta masyarakat di sekitarnya;
- c. apabila dalam pelaksanaan diketahui ada tempat atau kemasan yang rusak, maka kegiatan tersebut harus dihentikan;
- d. selama pelaksanaan harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berupa:
 - a. kayu gelondongan;
 - b. barang curah;
 - c. rel; dan
 - d. ternak.
- (2) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berbentuk:
 - a. bahan cair;
 - b. bahan padat; dan
 - c. bahan gas.

Pasal 15

Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. bahan atau barang peledak (*explosive*);
- b. gas yang dimampatkan, dicairkan atau dilarutkan dengan tekanan (*compressed gases, liquified or dissolved under pressure*);

- c. cairan mudah menyala atau terbakar (*flammable liquids*);
- d. bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (*flammable solids*);
- e. bahan atau barang pengoksidasi (*oxidizing substances*);
- f. bahan atau barang beracun dan mudah menular (*toxic and infectious substances*);
- g. bahan atau barang radioaktif (*radioactive material*);
- h. bahan atau barang perusak (*corrosive substances*); dan
- i. berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya (*miscellaneous dangerous substances*).

Pasal 16

Kapal angkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memasang plakat yang memuat tanda khusus yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kapal;
- b. menyediakan peralatan pencegah dan penanggulangan kebakaran;
- c. radio komunikasi, yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pemimpin kapal dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
- d. kaca mata dan masker untuk awak kapal;
- e. sarung tangan dan baju pengaman;
- f. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap kapal;
- g. perlengkapan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di sungai dan danau.

Pasal 17

Penanganan pengangkutan, penumpukan, penyimpanan dan bongkar muat barang khusus dan barang berbahaya dari dan ke kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan dilengkapi dengan fasilitas keamanan.

Pasal 18

Pemilik, operator dan/atau agen perusahaan angkutan yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pengelola Pelabuhan sebelum kapal pengangkut barang khusus dan/atau barang berbahaya tiba di pelabuhan.

BAB V PENUMPANG

Pasal 19

Kewajiban Penumpang/Orang sebagai berikut:

- a. Penumpang wajib membeli tiket kepada Operator Kapal yang resmi di Loket Tiket yang tersedia di pelabuhan dengan melampirkan identitas penumpang (KTP);

- b. Besaran tarif penumpang berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara;
- c. Penumpang anak-anak usia diatas 24 bulan dikenakan tarif normal;
- d. Penumpang anak-anak usia 0 s/d 24 bulan dikenakan tarif 10 % (sepuluh persen) dari tarif yang berlaku dan tidak masuk dalam kapasitas muatan speed boat;
- e. Penumpang wajib menempati seat/kursi yang sesuai tertera pada tiket;
- f. Barang bawaan penumpang berat maksimal 15 Kg;
- g. Penumpang yang akan berangkat ke kapal wajib melalui fasilitas pelabuhan yang telah disiapkan oleh pengelola pelabuhan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 20

Perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas dan orang sakit:

- a. penyandang disabilitas dan orang sakit diberikan prioritas kemudahan dalam pembelian karcis.
- b. pengusaha angkutan wajib menyediakan perangkat peralatan atau papan, untuk memudahkan penumpang penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dapat naik dan turun ke dan dari kapal dengan mudah.
- c. apabila dalam pengangkutan terdapat orang sakit, penderita diupayakan untuk dapat ditempatkan pada tempat yang memadai.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan penumpang akan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB VI PELAYANAN JASA LAINNYA

Pasal 22

Penyediaan dan/atau pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
- b. penyediaan dan/atau jasa pemeliharaan dermaga;
- c. penyediaan dan/atau jasa pelayanan bongkar/muat barang;
- d. penyediaan dan/atau jasa pelayanan kendaraan bermotor;
- e. penyediaan dan/atau jasa penumpukan barang;
- f. penyediaan dan/atau jasa penumpukan hewan;
- g. penyediaan dan/atau jasa pelayanan air bersih;
- h. penyediaan dan/atau jasa penggunaan fasilitas pelabuhan;
- i. penyediaan dan/atau jasa pelayanan kesehatan pelabuhan;
- j. penyediaan dan/atau jasa periklanan; dan
- k. penyediaan dan/atau jasa kepelabuhanan lainnya.

BAB VII
PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Kewajiban Kapal

Pasal 23

- (1) Setiap pemilik, operator, nahkoda atau pemimpin kapal, anak buah kapal dan pelayar lainnya wajib mencegah timbulnya pencemaran lingkungan oleh minyak, bahan berbahaya dan beracun, kotoran, sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kapalnya.
- (2) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah atau bahan lain ke perairan apabila tidak memenuhi persyaratan yang mencakup kriteria buangan, cara pembuangan, dan lokasi buangan.
- (3) Limbah di kapal yang dilarang dibuang ke perairan, harus ditampung di kapal dan kemudian dipindahkan ke fasilitas penampungan limbah yang tersedia di pelabuhan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Perusahaan

Pasal 24

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan orang, barang dan/atau hewan, wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (2) Izin usaha berlaku selama perusahaan/pemilik yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin yang bersangkutan.
- (3) Pengusaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Angkutan Orang, wajib memiliki Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal.
- (4) Perusahaan wajib memiliki izin usaha bongkar muat, izin usaha pelayaran, izin usaha ekspedisi, izin usaha depo peti kemas.

Pasal 25

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh Izin Usaha Angkutan, wajib:

- a. memenuhi kepemilikan kapal paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Izin Usaha Angkutan;
- b. melaporkan kepada pejabat pemberi Izin Usaha Angkutan berkaitan dengan:
 - 1) kegiatan usaha angkutan untuk setiap tahun;
 - 2) apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal dan/atau domisili perusahaan;
 - 3) melaporkan setiap kegiatan pengangkutan barang berbahaya.

Pasal 26

Pengusaha kapal angkutan orang yang telah memperoleh Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal diwajibkan untuk:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian kapal;
- b. mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian kapal yang dimiliki;
- c. mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan;
- d. mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal;
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal dan/atau domisili perusahaan/pemilik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
- g. membuat laporan kedatangan dan keberangkatan kapal kepada Kepala Pelabuhan di pelabuhan pemberangkatan maupun pelabuhan tujuan;
- h. menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, yang dibuat selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikut yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;
- i. mengumumkan jadwal perjalanan dan daftar tarif angkutan kepada masyarakat dan menempatkan di dalam kapal yang mudah dilihat;
- j. melayani trayek sesuai dengan persetujuan yang diberikan, dengan cara:
 - 1) mengoperasikan kapal secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai ke tujuan;
 - 2) memelihara kebersihan dan kenyamanan kapal yang dioperasikan;
 - 3) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
 - 4) menjual tiket sesuai dengan kapasitas dan ruang muat kapal;
 - 5) memberikan nomor kursi (*seat number*) pada *boarding pass*.

Pasal 27

Persetujuan pengoperasian kapal dapat dicabut, bilamana perusahaan:

- a. tidak mengoperasikan kapal pada trayek yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian kapal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang jelas;
- b. tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

- (1) Pengusaha angkutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dikenakan sanksi pembekuan persetujuan pengoperasian kapal untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau dicabut oleh pejabat yang mengeluarkan Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal.

Bagian Keenam Kewajiban Awak Kapal

Pasal 29

Awak Kapal yang bertugas dalam pengoperasian kapal di pelabuhan wajib:

- a. memiliki Sertifikat Pengawakan Kapal;
- b. memakai pakaian yang sopan atau pakaian seragam bagi awak kapal;
- c. memakai kartu tanda pengenalan awak kapal sesuai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- d. bertingkah laku sopan dan ramah;
- e. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika, maupun obat lain yang dapat mempengaruhi pelayanan dalam pelayaran;
- f. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian awak kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 30

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di pelabuhan paling sedikit meliputi fungsi:

- a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
- b. keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 31

Untuk menunjang kelancaran fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dibentuk Tim Terpadu Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI PELABUHAN

Pasal 33

- (1) Sistem informasi angkutan di perairan mencakup pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi angkutan di perairan.
- (2) Sistem informasi angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk:
 - a. mendukung operasional angkutan di perairan;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan
 - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang angkutan di perairan.

Pasal 34

Penyelenggaraan sistem informasi angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien, dan terpadu yang melibatkan pihak terkait dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 35

- (1) Sistem informasi angkutan di perairan paling sedikit memuat:
 - a. perusahaan angkutan di perairan;
 - b. kegiatan operasional angkutan di perairan;
 - c. armada dan kapasitas ruang kapal nasional;
 - d. jaringan trayek angkutan di perairan;
 - e. volume muatan berdasarkan jenis muatan dan pangsa muatan kapal nasional;
 - f. pergerakan operasional kapal berdasarkan jenis muatan;
 - g. usaha dan kegiatan jasa terkait dengan angkutan di perairan;
 - h. tarif angkutan di perairan;
 - i. sumber daya manusia di bidang angkutan di perairan;
 - j. peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan; dan
 - k. pelayanan publik di bidang angkutan di perairan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam sistem informasi manajemen angkutan di perairan termasuk Informasi Muatan dan Ruang Kapal.

Pasal 36

- (1) Data dan informasi angkutan di perairan didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.

BAB IX
ZONASI AREA PELABUHAN

Pasal 37

Dalam rangka menciptakan pelayanan penumpang, kendaraan dan barang umum/hewan yang tertib, aman, lancar dan nyaman maka pengelola pelabuhan melakukan pembagian zonasi area pelabuhan sebagai berikut:

- a. Area Publik (*Public area*) merupakan area di pelabuhan yang dapat digunakan oleh semua orang/kendaraan, baik penumpang maupun pengantar yang dilengkapi dengan fasilitas antara lain loket tiket, tempat parkir, tempat ibadah, kafetaria, toilet, dan informasi jadwal kapal.
- b. Area Terbatas (*Restricted Area*) merupakan area di pelabuhan yang hanya digunakan penumpang/kendaraan yang akan melakukan bongkar/muat barang yang telah memiliki tiket/dokumen untuk naik ke atas kapal setelah melakukan proses pemeriksaan tiket/dokumen sambil menunggu proses keberangkatan yang dilengkapi dengan fasilitas antara lain ruang tunggu, tempat ibadah, ruang laktasi, kafetaria, toilet dan informasi jadwal kapal.
- c. Area steril (*Sterile Area*) merupakan area di pelabuhan yang hanya digunakan untuk penumpang yang siap untuk naik ke atas kapal, kendaraan unit gawat darurat dan kendaraan yang melakukan bongkar/muat barang.

Pasal 38

Prosedur dan tata cara pelayanan bus antar jemput dari dermaga ke terminal penumpang dan sebaliknya dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB X
PENDANAAN

Pasal 39

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
a.n. Kepala Biro Hukum,
Kepala Bagian Pembinaan, Pengawasan dan
Informasi Hukum

Rusman Zayadi, S.H.
NIP. 19740906 199903 1 006